



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NTB
DAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR:
NOMOR:

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA DAN DAERAH
MELALUI PROGRAM SIARAN TELEVISI**

Pada hari Selasa, tanggal 25, bulan November tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dadang Sunandar** : Kepada Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18480/MPK.A/HK/2017 Tanggal 27 Maret 2017 berkedudukan di jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Didik Weryianto** : Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Majapahit No. 15 Kekalik Jaya, Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya di sebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan Program Siaran Televisi "Pelangi Bahasa" tentang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah melalui Program Siaran Televisi, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dengan:

- a. Program Acara Siaran adalah satu bagian produksi dari keseluruhan siaran televisi;
- b. "Pelangi Bahasa" adalah judul program acara siaran yang berisi materi tentang Kebahasaan dan Kesasteraan, Indonesia dan Daerah dari Kantor Bahasa NTB sebagai UPT Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah yang disiarkan oleh stasiun siaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat (TVRI NTB).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyelaraskan materi program acara siaran "Pelangi Bahasa" yang disiarkan kepada pemirsa di NTB dengan program kerja Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat..
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan pengetahuan tentang bahasa Indonesia dan daerah kepada pemirsa di Nusa Tenggara Barat;
 - b. mengajak pemirsa Stasiun Siaran LPP TVRI NTB untuk menggunakan dan mengutamakan bahasa Indonesia, Sastra dan bahasa daerah.
 - c. mengundang para pemirsa untuk ikut aktif berpartisipasi dalam program-program Kantor Bahasa NTB.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

- a. pengembangan materi program acara "Pelangi Bahasa";
- b. melibatkan narasumber dari Kantor Bahasa NTB untuk program acara "Pelangi Bahasa"
- c. Penyusunan materi program acara "Pelangi Bahasa".

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak
 - a. mendapatkan jadwal siaran program acara "Pelangi Bahasa" setiap minggu;
 - b. bersama PIHAK KEDUA menetapkan pemenang kuis "Pelangi Bahasa";

- c. melakukan pemantauan pelaksanaan program acara "Pelangi Bahasa";
- d. mendapatkan laporan pemantauan dan evaluasi penyiaran program acara "Pelangi Bahasa".

(2) PIHAK KEDUA berhak

- a. mendapatkan narasumber untuk program acara "Pelangi Bahasa";
- b. bersama PIHAK KESATU menetapkan pemenang kuis "Pelangi Bahasa";
- c. memberikan cendera mata, sesuai kesepakatan PARA PIHAK, kepada peserta kuis "Pelangi Bahasa";
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi hasil penyiaran program acara "Pelangi Bahasa".

(3) PIHAK KESATU berkewajiban

- a. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyusun materi siaran program acara "Pelangi Bahasa".
- b. menyediakan narasumber pada program acara "Pelangi Bahasa";
- c. menyediakan cendera mata berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK untuk peserta kuis "Pelangi Bahasa".

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban

- a. menyelenggarakan program acara siaran "Pelangi Bahasa" dalam Bahasa Indonesia, daerah, atau asing berdasarkan materi yang disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- b. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyusun materi siaran program acara "Pelangi Bahasa";
- c. menyediakan jadwal penyiaran dan layanan bahasa yang menyiarkan program acara "Pelangi Bahasa";
- d. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi penyiaran program acara "Pelangi Bahasa" kepada PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 bulan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemonggokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi Kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam Rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1(satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

DADANG SUNENDAR

DIDIK WERIYANTO